



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Dinas-Dinas Daerah, perlu diatur lebih lanjut uraian tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA.

BAB/3

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas Pendapatan Daerah
Pasal 2

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
 - e. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah terdiri atas :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pajak;
 - c. Bidang Retribusi;
 - d. Bidang Pengendalian;
 - e. Bidang Pengembangan;
 - f. Bidang Pendapatan Lain-Lain;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penatausahaan urusan umum;
 - b. penatausahaan urusan keuangan;
 - c. penatausahaan urusan kepegawaian; dan
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan program Dinas.
- (3) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
 - b. melakukan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas, meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
 - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas;
 - d. melakukan penyusunan RKA Dinas berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Dinas;
 - e. melakukan pengurusan administrasi DPA Dinas dengan mengkoordinasikannya pada pihak-pihak terkait;
 - f. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Dinas;
 - g. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - h. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas untuk menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan laporan kedinasan lainnya;
 - i. melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, serta urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan (surat menyurat/tata naskah dinas);
 - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, dan kehumasan Dinas;
 - d. melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Dinas;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan di bidang keuangan dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. melakukan pembinaan urusan keuangan Dinas;
 - c. melakukan pemrosesan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - h. melakukan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya;
 - j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang Dinas;
 - k. melakukan pengelolaan barang/perlengkapan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pajak
Pasal 7

- (1) Bidang Pajak mempunyai tugas melakukan pendataan dan penetapan, penagihan, dan penyelesaian sengketa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pajak mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pengelolaan pajak daerah provinsi;
 - b. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penghitungan dan penetapan pajak daerah provinsi;
 - c. pelaksanaan pembukuan pajak;
 - d. penelaahan alasan-alasan keberatan wajib pajak;
 - e. pengelolaan penerimaan pajak perangkat daerah; dan
 - f. penyusunan laporan penerimaan dan tunggakan pajak.
- (3) Bidang Pajak terdiri atas :
 - a. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b. Seksi Penagihan Pajak; dan
 - c. Seksi Sengketa Pajak.

Pasal 8

- (1) Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melakukan pendataan dan penetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pendataan dan Penetapan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pendataan dan Penetapan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendataan dan penetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan perumusan kebijakan penetapan pajak sesuai kewenangan pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pendataan subjek dan objek pajak sesuai kewenangan pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan penghitungan dan penetapan pajak sesuai kewenangan pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan dan Penetapan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Seksi Penagihan Pajak mempunyai tugas melakukan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Penagihan Pajak sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penagihan Pajak berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penagihan pajak sesuai kewenangan pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan penyusunan dokumen bukti penerimaan uang tagihan pajak sesuai kewenangan pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan penyetoran uang tagihan pajak sesuai kewenangan pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pengumpulan dokumen bukti penerimaan pajak sesuai kewenangan pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan pembukuan penerimaan pajak sesuai kewenangan pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan pembukuan tunggakan pajak sesuai kewenangan pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melakukan penyusunan laporan penerimaan pajak sesuai kewenangan pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. melakukan penyusunan laporan tunggakan pajak sesuai kewenangan pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melakukan pengarsipan dokumen penerimaan dan tunggakan pajak sesuai kewenangan pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penagihan Pajak; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Seksi Sengketa Pajak mempunyai tugas melakukan penyelesaian sengketa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Sengketa Pajak sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Sengketa Pajak berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;

b. melakukan/8

- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sengketa perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pengadministrasian surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak untuk tertib administrasi;
- d. melakukan penelaahan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
- e. melakukan penelaahan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- f. melakukan penelaahan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
- g. melakukan penelaahan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
- h. melakukan penelaahan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
- i. melakukan penelaahan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
- j. melakukan penelaahan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak atas pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sengketa Pajak; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Retribusi
Pasal 11

- (1) Bidang Retribusi mempunyai tugas mengkoordinasikan pendataan dan penetapan, penagihan dan keberatan retribusi, dan penerimaan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Retribusi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pengelolaan retribusi daerah provinsi;
 - b. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penghitungan dan penetapan retribusi daerah provinsi;
 - c. pelaksanaan pembukuan retribusi;
 - d. penelaahan alasan-alasan keberatan wajib retribusi;
 - e. pengelolaan penerimaan retribusi perangkat daerah; dan
 - f. penyusunan laporan penerimaan dan tunggakan retribusi.
- (3) Bidang Retribusi terdiri atas :
 - a. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b. Seksi Penagihan dan Keberatan Retribusi; dan
 - c. Seksi Penerimaan Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melakukan pendataan dan penetapan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pendataan dan Penetapan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pendataan dan Penetapan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendataan dan penetapan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan perumusan kebijakan penetapan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu provinsi;
 - d. melakukan pendataan subjek dan objek retribusi jasa umum provinsi;
 - e. melakukan pendataan subjek dan objek retribusi retribusi jasa usaha provinsi;
 - f. melakukan pendataan subjek dan objek retribusi perizinan tertentu provinsi;
 - g. melakukan pendaftaran retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu provinsi;
 - h. melakukan penghitungan dan penetapan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu provinsi;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan dan Penetapan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Seksi Penagihan dan Keberatan Retribusi mempunyai tugas melakukan penagihan dan memproses keberatan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Penagihan dan Keberatan Retribusi sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penagihan dan Keberatan Retribusi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penagihan dan keberatan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penerimaan dan pengadministrasian dokumen penghitungan dan penetapan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu provinsi;
 - d. melakukan penagihan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu provinsi;

e. melakukan/10

- e. melakukan penyusunan dokumen bukti penerimaan uang tagihan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu provinsi;
- f. melakukan penyetoran uang tagihan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu provinsi;
- g. melakukan penelaahan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi jasa umum, wajib retribusi jasa usaha dan wajib retribusi perizinan tertentu provinsi atas surat ketetapan retribusi daerah (SKRD);
- h. melakukan pengumpulan dokumen bukti penerimaan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu provinsi ;
- i. melakukan pembukuan penerimaan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu provinsi;
- j. melakukan pembukuan tunggakan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu provinsi;
- k. melakukan penyusunan laporan penerimaan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu provinsi;
- l. melakukan penyusunan laporan tunggakan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu provinsi;
- m. melakukan pengarsipan dokumen penerimaan dan tunggakan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu provinsi;
- n. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penagihan dan Keberatan Retribusi; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Penerimaan Perangkat Daerah mempunyai tugas melakukan pengelolaan penerimaan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Penerimaan Perangkat Daerah sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penerimaan Perangkat Daerah berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penerimaan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan perumusan kebijakan penerimaan retribusi perangkat daerah provinsi;
 - d. melakukan pendataan penerimaan retribusi perangkat daerah provinsi;
 - e. melakukan rekapitulasi penerimaan retribusi perangkat daerah provinsi;
 - f. melakukan penghitungan penerimaan retribusi perangkat daerah provinsi;
 - g. melakukan pengumpulan dokumen bukti penerimaan retribusi perangkat daerah provinsi;
 - h. melakukan pembukuan penerimaan retribusi perangkat daerah provinsi;
 - i. melakukan/11

- i. melakukan penyusunan laporan penerimaan retribusi perangkat daerah provinsi;
- j. melakukan pengarsipan dokumen penerimaan retribusi perangkat daerah provinsi;
- k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penerimaan Perangkat Daerah; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian
Pasal 15

- (1) Bidang Pengendalian mempunyai tugas mengkoordinasikan pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penerimaan pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain;
 - b. pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain; dan
 - c. pembinaan pengelolaan pendapatan asli kampung.
- (3) Bidang Pengendalian terdiri atas :
 - a. Seksi Pembinaan;
 - b. Seksi Pengendalian; dan
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembinaan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain sesuai kewenangan pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengendalian mempunyai tugas melakukan pengendalian pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengendalian sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pengendalian pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang evaluasi dan pelaporan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penyusunan instrumen evaluasi pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan lain-lain;
 - d. melakukan evaluasi pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan lain-lain;
 - e. melakukan penyusunan laporan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan lain-lain;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pengembangan
Pasal 19

- (1) Bidang Pengembangan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengembangan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain;
 - b. penyusunan data dan informasi pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain;
 - c. pengkajian dan pengembangan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain;
 - d. menyusun peraturan daerah dan peraturan gubernur tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. pensosialisasian peraturan daerah dan peraturan gubernur tentang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - f. pengevaluasian peraturan daerah dan peraturan gubernur tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Bidang Pengembangan terdiri atas :
 - a. Seksi Perundang-undangan;
 - b. Seksi Statistik;
 - c. Seksi Pengembangan; dan
 - d. Seksi Teknologi Informasi.

Pasal 20

- (1) Seksi Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyusunan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perundang-undangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penyusunan rancangan dan mengkoordinasikan pengesahan rancangan peraturan daerah tentang objek pajak dan tarif pajak sesuai kewenangan pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan penyusunan rancangan dan mengkoordinasikan pengesahan rancangan peraturan gubernur tentang tata cara pelaksanaan retribusi pajak sesuai kewenangan pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan/14

- f. melakukan penyusunan rancangan dan mengkoordinasikan pengesahan rancangan peraturan gubernur tentang tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak;
- g. melakukan penyusunan rancangan dan mengkoordinasikan pengesahan rancangan peraturan gubernur tentang tata cara pengurangan/penghapusan sanksi administratif dan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak;
- h. melakukan penyusunan rancangan dan mengkoordinasikan pengesahan rancangan peraturan daerah tentang rincian jenis objek retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu;
- i. melakukan penyusunan rancangan dan mengkoordinasikan pengesahan rancangan peraturan gubernur tentang tarif retribusi, tentang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, tentang tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah, tentang tata cara penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah kedaluarsa, dan tentang kriteria wajib pajak daerah dan penentuan besaran omzet wajib pajak daerah serta tata cara pembukuan atau pencatatan yang diselenggarakan oleh wajib pajak;
- j. melakukan penyusunan rancangan dan mengkoordinasikan pengesahan rancangan peraturan daerah tentang alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi daerah dan rancangan peraturan gubernur tentang tata cara pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- k. melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah dan peraturan gubernur tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pajak daerah, retribusi daerah dan pungutan lainnya;
- m. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Seksi Statistik mempunyai tugas melakukan pengelolaan data statistik tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Statistik sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Statistik berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang statistik tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pengumpulan dan pengolahan data pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain;
 - d. melakukan/15

- e. melakukan penyusunan data dan informasi pengelolaan retribusi jasa umum dan jasa usaha dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan;
- f. melakukan penyusunan data dan penerimaan bagi hasil pajak dan penerimaan lain-lain dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan;
- g. melakukan penyusunan data dan pengelolaan penerimaan bagi hasil sumber daya alam dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan;
- h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Statistik; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pengkajian dan pengembangan pengelolaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengkajian dan pengembangan pengelolaan retribusi jasa umum dan jasa usaha;
 - e. melakukan pengkajian dan pengembangan pengelolaan retribusi perizinan tertentu;
 - f. melakukan pengkajian dan pengembangan pengelolaan penerimaan lain-lain;
 - g. melakukan pengembangan dan pengadopsian keperluan pengumpulan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Seksi Teknologi Informasi mempunyai tugas memberikan informasi perkembangan Pendapatan Daerah melalui teknologi Informasi dan mengembangkan teknologi informasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Teknologi Informasi sebagai berikut :
 - a. menginventarisasi mempelajari dan menginput semua data dan informasi dalam menyusun rencana program kerja dan target tahunan pendapatan daerah;
 - b. mengelola/16

- b. mengelola dan mengembangkan sistem teknologi informasi pengelolaan pendapatan daerah;
- c. memproses output SPPT PBB;
- d. memproses laporan pendapatan daerah secara sistem teknologi dan informasi;
- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pendapatan Lain-Lain
Pasal 24

- (1) Bidang Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas mengkoordinasikan pengaturan dan pengelolaan pendapatan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pendapatan Lain-Lain mempunyai fungsi :
 - a. pendataan dan penghitungan penerimaan bagi hasil pajak;
 - b. pendataan, penghitungan, penetapan dan penagihan pendapatan lain-lain; dan
 - c. pendataan dan penghitungan penerimaan bagi hasil sumber daya alam.
- (3) Bidang Pendapatan Lain-Lain terdiri atas :
 - a. Seksi Dana Perimbangan;
 - b. Seksi Penerimaan BUMD; dan
 - c. Seksi Lain-Lain Pendapatan.

Pasal 25

- (1) Seksi Dana Perimbangan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengelolaan dana perimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Dana Perimbangan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Dana Perimbangan Informasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RK) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dana perimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penyiapan data dan informasi berkait dengan perhitungan dana perimbangan;
 - d. melakukan penghitungan kemungkinan alokasi dana perimbangan dari Pemerintah Pusat;
 - e. melakukan pengurusan terhadap setiap jenis dana perimbangan;
 - f. melakukan pengadministrasian dan pembukuan setiap jenis dan jumlah penerimaan dana perimbangan;
 - g. melakukan penyusunan anggaran dan realisasi penerimaan dana perimbangan;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Dana Perimbangan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Seksi Penerimaan BUMD mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengelolaan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Penerimaan BUMD sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penerimaan BUMD berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penerimaan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penyiapan data dan informasi berkaitan dengan perhitungan penerimaan BUMD;
 - d. melakukan penghitungan kemungkinan alokasi penerimaan BUMD;
 - e. melakukan pengurusan terhadap setiap jenis penerimaan BUMD;
 - f. melakukan pengadministrasian dan pembukuan setiap jenis dan jumlah penerimaan BUMD;
 - g. melakukan penyusunan anggaran dan realisasi penerimaan BUMD;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penerimaan BUMD; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Lain-Lain Pendapatan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengelolaan di bidang lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Lain-Lain Pendapatan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Lain-Lain Pendapatan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penyiapan data dan informasi berkaitan dengan perhitungan lain-lain pendapatan;
 - d. melakukan penghitungan kemungkinan alokasi penerimaan lain-lain pendapatan;
 - e. melakukan pengurusan terhadap setiap jenis penerimaan lain-lain pendapatan;
 - f. melakukan pengadministrasian dan pembukuan setiap jenis dan jumlah penerimaan lain-lain pendapatan;
 - g. melakukan penyusunan anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Lain-Lain Pendapatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2015 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 25 Januari 2016

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 26 Januari 2016
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu, jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal/3

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas